
**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKJIP
TAHUN 2023**



**DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kab. Lamongan

JL. BASUKI RAHMAT NO.215 LAMONGAN
KODE POS 62215

TELP. 0322-312662, FAX. 0322-312668

WEB SITE : WWW.LAMONGAN.GO.ID/DISPORA

MENSANA IN CORPORE SANO



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu disampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan yang dapat kami laporkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini ada gunanya dan manfaatnya semoga pada tahun yang akan datang kami bisa lebih baik lagi.

Lamongan, Pebruari 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN LAMONGAN

ERWIN SULISTYA PAMBUDI, ST.,MM

Pembina

NIP. 19770327 200312 1 006





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISIN	II
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	III
BAB I : PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang.....	03
B. Tugas, Pokok Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	04
C. Data Umum Organisasi.....	13
D. Sistematika Penyajian Lkjp.....	21
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
A. Rencana Strategis.....	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	22
1. Program dan Kegiatan.....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
A.1 Pencapaian Kinerja	31
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	36
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periaode RPJMD/RENSTRA.....	36
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.	
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	37
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja	38
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV : PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis (RS)
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian kinerja Tahun 2023
4. Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi, Dll.)



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis tersebut disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 tersebut diharapkan dapat menggambarkan rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Rencana Strategis yang berjangka lima tahun tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana kinerja tahunan tahun 2022 ini kemudian disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dalam Perda APBD Kabupaten Lamongan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Informasi yang disajikan dalam LKjIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintah. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan, khususnya penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2023. LKjIP OPD Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *goodgovernance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 05 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.



B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kepala Dinas

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. pembagian dan pengarahan tugas serta evaluasi kepada bawahan;
- c. pembinaan kegiatan tata warkat, kehumasan dan dokumentasi, penyusunan



rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana kerja, pengelolaan kepegawaian serta pengelolaan administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;

- d. pembinaan akuntansi serta kegiatan penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset lingkup Dinas;
- e. pembinaan pelaksanaan standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan di bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- f. penyelenggaraan fasilitasi bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- g. pengendalian kegiatan bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pembuatan laporan kinerja Dinas sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

- 
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKJIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kerja Instansi Pemerintah, LPPD dan LKPJ Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan



Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris



Bidang Pengembangan Pemuda

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda.
- (2) Bidang Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - g. penyeliaan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahraagaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahraagaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahraagaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahraagaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahraagaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahraagaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- g. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembudayaan olahraga.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- 
- c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. penyelenggaraan administrasi bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.




Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.



BAGAN SUSUNAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN





C. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11)

Data berikut adalah personil di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, sebanyak 73 orang dengan rincian data kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Klasifikasi SDM DISPORA Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	30
2	Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja	0
3	Pegawai Tenaga Kontrak Dinas	43
	JUMLAH	73

Klasifikasi ASN DISPORA Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	IV	8
2	III	13
3	II	9
4	I	2
	JUMLAH	32

Klasifikasi ASN DISPORA Kabupaten Lamongan
Bedasarkan Status Kepegawaian

NO	PENDIDIKAN	PNS	PPPK	TKK	JUMLAH
1	S2	10	0	0	10
2	S1/D4	9	0	31	40
3	D3	1	0	0	1
4	SMA	8	0	12	20
5	SMP	2	0	0	2
	JUMLAH	30	0	43	73

Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dispora Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dispora Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DISPORA
KAB. LAMONGAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	AC Unit (AC Unit)	28
2	Alat Pemadam /Portable	1
3	Gawang Futsal	2
4	Gawang Portable Stadion Surajaya	1
5	Score Board Led	1
6	Tiang dan Net Tennis Lapangan	4
7	Tiang dan Net Voli	1
8	BALLAST	4
9	Band Kas	1
10	Camera	8
11	CCTV	4
12	Filling Kabinet	15
13	Handy Talky (HT)	12
14	Jaringan Instalasi dan Konsuil	1
15	Kapasitor	68
16	Kursi Penonton/Knowk Down	59
17	Kursi Kerja	36

18	Kursi tamu (Kursi Penonton VIP)	8
19	Kursi Rapat	40
20	Lampu Penerangan	56
21	Note Book	18
22	Lemari Arsip	7
23	Meja Kerja	55
24	Mesin Absensi	2
25	P.C. Unit	23
26	Sepeda Motor	9
27	Ignitor	2
28	Lemari Besi/kayu	21
29	Station Wagon (Kendaraan Roda 4)	5
30	Lemari Es	3
31	Meja Rapat	11
32	Alat Penyiraman / Sprinkler	4
33	Loker Ruang Ganti Pemain	1
34	Mesin Potong Rumput	13
35	Mesin Ketik Manual Standar	5
36	Televisi	3
37	Mesin Pemotong Fiberglas/Polyster	1
38	Router	4
39	Sound System	7
40	Papan Visuil	1
41	Scanner	1
42	Sofa	3
43	Vibration Roller	1
44	Transportable Generating Set	1
45	Printer	31
46	Proyektor + Attachment	3
47	Microphone/Wireless Mic	1
48	LITEBEAM 5AC.23 DBI GEN	2
49	Pesawat Telephone	2
50	Sepeda Motor Roda Tiga	4
51	Karpet / Matras Panjat Tebing	9
52	Poin Panjat Tebing	9
53	Body Protector Pencak Silat	12
54	Matras Pencak Silat	1
55	Handycam	1

**Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan Tahun 2023**

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19,644,228,750	90,81%
Dinas Pemuda Dan Olahraga	19,644,228,750	90,81%
Dinas Pemuda Dan Olahraga	19,644,228,750	90,81%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,732,881,000	96.01%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220,000,000	99.90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	195,000,000	100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	99.12%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,572,929,000	98.11%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,532,929,000	98.10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	98.41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25,000,000	99.59%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92,220,000	97.52%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92,220,000	97.52%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	234,842,200	93.29%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	99.98%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000	100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,842,200	99.92%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,000,000	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,000,000	62.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,000,000	96.64%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66,157,800	99.85%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,157,800	99.85%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,221,732,000	90.28%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288,600,000	75.11%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,000,000	100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	924,132,000	94.93%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,000,000	92.49%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9,000,000	51.44%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120,000,000	83.46%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196,000,000	99.91%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,724,000,000	44.86%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,420,000,000	33.08%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	35,000,000	100.00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	25,000,000	100.00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	350,000,000	99.95%
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	10,000,000	100.00%
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	1,000,000,000	4.99%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	304,000,000	99.92%
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	304,000,000	99.92%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11,787,347,750	96,24%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4,150,000,000	95.18%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	10,000,000	98.30%

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	174,000,000	96.58%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3,966,000,000	87.35%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	515,000,000	99.99%
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (BUPATI CUP)	500,000,000	99.99%
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	15,000,000	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	293,551,500	99.96%
Seleksi Atlet Daerah	50,000,000	100.00%
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100,551,500	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	78,000,000	99.84%
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	50,000,000	100.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	15,000,000	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5,300,000,000	91.51%
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5,300,000,000	91.51%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1,528,796,250	39.40%
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	55,000,000	100.00%
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	269,000,000	99.64%
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1,144,796,250	96.27%
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	50,000,000	46.16%
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	10,000,000	97.00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400,000,000	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400,000,000	100.00%
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	400,000,000	100.00%



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyajian Lkjiip

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- D. Rencana Strategis
- E. Rencana Kinerja Tahun 2023
 - 1. Program dan Kegiatan
- F. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- B. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1 Pencapaian Kinerja
 - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periaode RPJMD/RENSTRA
 - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional
 - A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan
 - A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 5. Matrik Rencana Strategis (RS)
- 6. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- 7. Perjanjian kinerja Tahun 2023
- 8. Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi, Dll.)



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Menyusun rencana strategi untuk kurun waktu 5 (Lima) dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1. Tujuan

"Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan"

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Presentase Pemuda Berprestasi
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Presentase Cabang Olahraga Berprestasi
		Meningkatnya manajemen Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dispora

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Dalam mekanisme manajemen Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Lamongan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki posisi strategis, tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :



Program dan Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahu SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
		Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
		Koordinasi. Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten /kota
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda. Advokasi. Akses Pengembangan Diri. Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif. Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab / kota
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Satuan Pendidikan Dasar
		Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah
		Pemusatan Latihan Daerah. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi kab/kota
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan data dan Informasi Sektoral Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan. Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
		Perberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi.

Selama Tahun Anggaran 2023 berdasarkan formulir perjanjian kinerja pada awal Tahun Anggaran 2023, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki sasaran kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama sebagai pendukung program RPJMD Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil realisasi target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran 2023, diketahui bahwa target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, diketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah melaksanakan perjanjian kinerja tersebut dengan indikator rata-rata keberhasilan pencapaian target sebesar 100%

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023, terlampir .

ESSELON II

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	36%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	88,89
		Nilai IKM	82,84
		Prosentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi kepemudaan, Organisasi Sosial Masyarakat	41%
		Prosentase Atlet Berprestasi	24%
		Prosentase Kwaran yang Meningkatkan Kapasitas	65%

ESSELON III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	➤ Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Masyarakat	41 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	➤ Persentase Atlit Berprestasi	24%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	➤ Prosentase Sarana dan Prasarana yang Ada	24%

ESSELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai SKM Perangkat Daerah (Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan ➤ Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja 	<p>5 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SKM Perangkat Daerah (Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Peserta Bimtek ➤ Jumlah Komponen Instalasi Listrik ➤ Jumlah Peralatan Rumah Tangga ➤ Jumlah Bahan Logistik Kantor (ATK) ➤ Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan ➤ Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ➤ Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ➤ Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya ➤ Jumlah Bangunan Gedung ➤ Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➤ Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ➤ Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor ➤ Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ➤ Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 	<p>5 Orang</p> <p>17 Jenis</p> <p>24 Jenis</p> <p>53 Jenis</p> <p>Fotocopy 41137</p> <p>Lembar</p> <p>8 Surat Kabar dan 1 Iklan</p> <p>5 Kali Perjalanan Dinas</p> <p>1 Laptop</p> <p>1 Unit Gedung (4 Rekening)</p> <p>4 Jenis</p> <p>44 Orang</p> <p>5 Jenis</p> <p>STNK Roda Dua 8 Unit, STNK Roda Empat 4 UnitBBM 4997 Liter, 10 Jenis Suku Cadang</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SKM Perangkat Daerah (Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Laporan Semesteran ➤ Jumlah Laporan Akhir Tahun ➤ Jumlah Laporan bulanan 	2 Laporan 3 Laporan 1 Laporan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja digunakan untuk menilai kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Kejayaan Lamongan** : adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur
2. **Berkeadilan** : adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah
2. ***Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman***
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram.

- 
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Pencapaian Kinerja

N O	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Tujuan : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	54,6	59,50
		Peningkatan Prestasi Olahraga	%	36%	36,47%
2	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Presentase Pemuda Berprestasi	%	12%	13,04%
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Presentase Cabang Olahraga Berprestasi	%	24%	24,59%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai	85,89	

Dari Data Realisasi Indikator Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga ada dua, Pertama Indikator Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2023 targetnya sebesar 54,6% dan Realisasi 59,50%, Kedua Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2023 targetnya sebesar 36% dan realisasi 36,47%

Dari Data Realisasi Indikator Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga ada tiga, Pertama Indikator Sasaran Presentase Pemuda Berprestasi tahun 2023 targetnya sebesar 12% dan Realisasi 13,04%, Kedua Indikator Sasaran Presentase Cabang Olahraga Berprestasi tahun 2023 Targetnya sebesar 24% dan Terealisasi 24,59%, dan ketiga Indikator Sasaran Nilai Sakip Dinas Pemuda dan Olahraga Targetnya 85,89 dan Terealisasi .

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	90,81%
Dinas Pemuda Dan Olahraga	90,81%
Dinas Pemuda Dan Olahraga	90,81%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.01%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.12%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.11%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	98.10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	98.41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99.59%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.52%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.52%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.29%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.98%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.92%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.64%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.85%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.85%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.28%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.11%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.93%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.49%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.44%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.46%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.91%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	44.86%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	33.08%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	100.00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	100.00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	99.95%
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100.00%
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	4.99%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.92%
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	99.92%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	96,24%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	95.18%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	98.30%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	96.58%

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	87.35%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,99%
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (BUPATI CUP)	99,99%
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	99.96%
Seleksi Atlet Daerah	100.00%
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	99.84%
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	100.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	91.51%
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	91.51%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	39.40%
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100.00%
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	99.64%
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	96.27%
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	46.16%
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	97.00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.00%
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100.00%

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tujuan : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,6	59,17	54,6	59,50
		Peningkatan Prestasi Olahraga	33%	33%	36%	36,47%

Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga ada dua, Pertama Indikator Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2023 targetnya sebesar 54,6% dan Realisasi 59,50%, Kedua Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2022 targetnya sebesar 36% dan realisasi 36,47% Karena Ditahun 2023 ada kejuaraan Multievent yaitu PORPROV yang berdampak Tercapainya Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periaode RPJMD/RENSTRA

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n/a	59,17	59,50			
	Tujuan : Peningkatan Prestasi Olahraga	30%	33,6%	36,47%			
2	Sasaran : Presentase Pemuda Berprestasi	n/a	12,6%	13,04%			
3	Sasaran : Presentase Cabang Olahraga Berprestasi	12%	20,85%	24,59%			
4	Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	85.32	88,39				



Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan dapat Terealisasi dari target yang ditetapkan (RPJMD/RENSTRA) Karena Ditahun 2023 ada kejuaraan Multievent yaitu PORPROV yang berdampak Tercapainya Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2023.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No	Indikator	Realisasi Daerah Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023
1	Tujuan : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	59,50	-
	Tujuan : Peningkatan Prestasi Olahraga	36,47%	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Dinas Pemuda dan Olahraga. munculnya atlet-altet olahraga yang berprestasi nasional (Gulat, Panjat Tebing, Tarung Derajad, Motor Cross.), Munculnya pemuda-pemuda yang berprestasi Nasional (wirausaha muda pemula berprestasi kemenpora, Presenter sociopreneur Muda Indonesia, Good Problem Solver).

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan pemuda dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan melalui **4 (Empat) program** ,**15 (Lima Belas) kegiatan** dan **42 (Empat Puluh Tiga) Sub kegiatan** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 19,644,228,750** dan terealisasi sebesar **Rp. 17,838,568,642** atau **90,81 %**. ada efisiensi anggaran sebesar **Rp. 1,805,660,108**.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja



sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat/ stake holders.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan melalui 4 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan. adapun Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Antara lain :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor.
- b. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.

B. Realisasi Anggaran

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19,644,228,750	17,838,568,642	90,81%
Dinas Pemuda Dan Olahraga	19,644,228,750	17,838,568,642	90,81%
Dinas Pemuda Dan Olahraga	19,644,228,750	17,838,568,642	90,81%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,732,881,000	5,503,905,155	96.01%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220,000,000	219,775,550	99.90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	195,000,000	194,994,850	100.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	24,780,700	99.12%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,572,929,000	3,505,424,838	98.11%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,532,929,000	3,465,764,838	98.10%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	14,762,000	98.41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25,000,000	24,898,000	99.59%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92,220,000	89,935,000	97.52%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92,220,000	89,935,000	97.52%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	234,842,200	219,090,600	93.29%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	14,996,900	99.98%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000	24,999,800	100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,842,200	38,810,300	99.92%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,000,000	49,000,000	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,000,000	21,700,000	62.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,000,000	69,583,600	96.64%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66,157,800	66,056,800	99.85%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,157,800	66,056,800	99.85%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,221,732,000	1,103,014,867	90.28%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288,600,000	216,767,387	75.11%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,000,000	9,000,000	100.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	924,132,000	877,247,480	94.93%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,000,000	300,607,500	92.49%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9,000,000	4,629,500	51.44%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120,000,000	100,150,000	83.46%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196,000,000	195,828,000	99.91%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,724,000,000	773,467,100	44.86%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,420,000,000	469,717,100	33.08%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	35,000,000	35,000,000	100.00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	25,000,000	25,000,000	100.00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	350,000,000	349,829,450	99.95%
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	10,000,000	10,000,000	100.00%
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	1,000,000,000	49,887,650	4.99%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	304,000,000	303,750,000	99.92%
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	304,000,000	303,750,000	99.92%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11,787,347,750	10,965,368,387	96,24%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4,150,000,000	3,950,107,397	95.18%

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	10,000,000	9,829,850	98.30%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	174,000,000	168,052,250	96.58%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3,966,000,000	3,464,433,297	87.35%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	515,000,000	514,999,800	99.99%
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (BUPATI CUP)	500,000,000	499,999,800	99.99%
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	15,000,000	15,000,000	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	293,551,500	293,427,200	99.96%
Seleksi Atlet Daerah	50,000,000	49,999,950	100.00%
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100,551,500	100,551,500	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	78,000,000	77,875,900	99.84%
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	50,000,000	49,999,900	100.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	15,000,000	14,999,950	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5,300,000,000	4,850,000,000	91.51%
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5,300,000,000	4,850,000,000	91.51%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1,528,796,250	602,298,250	39.40%
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	55,000,000	54,999,850	100.00%
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	269,000,000	268,025,000	99.64%
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1,144,796,250	1,102,061,240	96.27%
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	50,000,000	23,081,000	46.16%
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	10,000,000	9,700,000	97.00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400,000,000	400,000,000	100.00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400,000,000	400,000,000	100.00%
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	400,000,000	400,000,000	100.00%



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang dibebankan dan telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, berdasarkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.

B. Saran

Diharapkan dalam tahun – tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan Strategis. Sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dengan menetapkan upaya – upaya penanggulangan terhadap permasalahan – permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan yang akan datang.